

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 40.800.358.949,56
b. Dana Perimbangan	Rp. 499.309.896.529,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 94.126.849.005,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 634.237.104.483,56

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 293.326.733.589,27
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 13.880.654.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.310.300.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 486.108.250,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 20.903.070.716,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 335.958.000,00</u>
	Rp. 331.242.824.555,27

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 35.837.267.757,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 99.667.447.390,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 160.281.772.323,00</u>
	Rp. 295.786.487.470,00

Jumlah Belanja Rp. 627.029.312.025.27

Surplus/ defisit Rp. 7.207.792.458.29

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 66.870.224.889,49
b. Pengeluaran	<u>Rp. 555.218.600,13</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 66.315.006.289,36

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 73.522.798.747,65

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2015
BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	Penerimaan Pembiayaan	66.870.224.889,49	66.870.224.889,49	0,00	100,00
3 1 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	66.870.224.889,49	66.870.224.889,49	0,00	100,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	66.870.224.889,49	66.870.224.889,49	0,00	100,00
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	919.720.124,00	555.218.600,13	(364.501.523,87)	60,37
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	919.720.124,00	555.218.600,13	(364.501.523,87)	60,37
3 2 3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	919.720.124,00	555.218.600,13	(364.501.523,87)	60,37
	Pembiayaan Netto	65.950.504.765,49	66.315.006.289,36	364.501.523,87	100,55
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		73.522.798.747,65		

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.2.05.01.32.04.5.2.2.28	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.05.2.05.01.32.04.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
	Jumlah Pendapatan	54.160.000,00	54.320.000,00	160.000,00	100,30	
	Jumlah Belanja	5.842.411.850,00	5.790.596.765,00	(51.815.085,00)	99,11	
	Surplus/(Defisit)	(5.788.251.850,00)	(5.736.276.765,00)	51.975.085,00		
	JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN	627.235.481.543,99	634.237.104.483,56	7.001.472.939,57	101,12	
	JUMLAH KESELURUHAN BELANJA	693.185.986.309,48	627.029.312.025,27	(43.241.968.815,21)	90,46	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(65.950.504.765,49)	7.207.792.458,29	50.243.441.754,78	(10,39)	

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI